

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak reformasi di Indonesia memberi peluang dan kesempatan untuk terjadinya perubahan di setiap sektor kehidupan pemerintahan. Sistem pemerintahan pusat negara Republik Indonesia yang cenderung sangat sentralistik pada masa pemerintahan orde baru diubah dengan sistem pemerintahan otonomi daerah yang desentralistik. Pelaksanaan otonomi daerah yang digagas sejak awal tahun 2001 telah membawa perubahan kebijakan politik di tingkat daerah (lokal). Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah dijadikan payung hukum bagi setiap daerah untuk memiliki hak dan kewajiban serta wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerahnya.

Adanya Undang-Undang (UU) mengenai otonomi daerah menjadi faktor pendorong bagi daerah-daerah di wilayah Indonesia untuk melakukan pemekaran wilayahnya, Ide pemekaran wilayah ini tidak hanya muncul dari tingkat kecamatan menjadi kabupaten/kota tetapi ide ini juga muncul pada tingkat kabupaten/kota menjadi sebuah provinsi baru.

Munculnya ide pemekaran wilayah yang terjadi pada hampir seluruh wilayah provinsi di Indonesia sudah tidak dapat dibendung lagi. Beberapa kecamatan dalam suatu daerah berubah menjadi sebuah kabupaten/kota yang memisahkan diri dari kabupaten/kota induknya dan adapula beberapa kabupaten kota bergabung membentuk satu provinsi baru. Gejala-gejala munculnya ide pemekaran tersebut ada

yang berhasil diwujudkan namun ada juga yang masih mengalami hambatan dalam merealisasikan ide pemekaran daerah mereka.

Keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah dari beberapa kabupaten/kota bergabung menjadi satu provinsi juga terjadi di Provinsi Aceh, Pada saat sekarang ini, di wilayah Aceh telah terjadi upaya untuk membentuk provinsi baru yaitu provinsi Aceh Tenggara dan Gayo Lues (ALA) yang terdiri dari Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Gayo Lues, Subulussalam dan Bener Meriah. Sementara Aceh Barat Selatan (ABAS) meliputi Kabupaten Aceh barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simeulue. Serangkaian usaha telah dan sedang ditempuh untuk mewujudkan lahirnya dua provinsi baru dari induknya Nanggroe Aceh Darussalam. Sikap pro dan kontra atas ide inipun menjadi berita hangat pada media massa lokal. Serangkaian, tekanan dan juga janji digelar melalui unjuk rasa dan demonstrasi demi disahkannya pemekaran di daerah tersebut. Beragam pendapat dan komentar diajukan tokoh-tokoh yang berada di belakang ide tersebut agar segera terealisasinya provinsi baru tersebut. Akan tetapi ada juga sebagian tokoh dan pakar yang tidak sependapat dengan ide pemekaran wilayah tersebut.

Dibalik usaha-usaha pembentukan Provinsi ALA dan ABAS sebenarnya ada point khusus dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki yang perlu dicermati oleh para tokoh-tokoh penggagas ide tersebut. Dalam MoU Helsinki telah disebutkan bahwa wilayah Aceh yang dimaksud adalah wilayah Aceh yang disetujui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1956. Kondisi ini telah menimbulkan konflik di Aceh, baik itu konflik horizontal maupun konflik vertikal di

tengah semangat ingin melaksanakan MoU Helsinki dan keinginan untuk memekarkan Provinsi Aceh.

Berdasarkan kronologi konflik yang terjadi tersebut, penulis menganggap permasalahan ini menarik untuk diteliti lebih mendalam, sehingga penulis mengangkat judul penelitian **“Konflik Isu Pemekaran Wilayah Di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki (Studi Kasus Konflik Horizontal di Kabupaten Aceh Tengah)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peristiwa yang terjadi pada konflik isu pemekaran wilayah di Provinsi Aceh pasca MoU Helsinki terkait konflik horizontal di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Karakteristik Pihak-pihak yang pro dan kontra pada konflik isu pemekaran wilayah di Provinsi Aceh pasca MoU Helsinki terkait konflik horizontal di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Pihak-pihak yang terlibat konflik isu pemekaran wilayah di Provinsi Aceh pasca MoU Helsinki terkait konflik horizontal di Kabupaten Aceh Tengah

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penelitian ini dibatasi pada masalah mengenai konflik isu pemekaran wilayah di Provinsi Aceh pasca MoU Helsinki (studi kasus konflik horizontal di Kabupaten Aceh Tengah).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa peristiwa yang terjadi pada konflik isu pemekaran wilayah di Provinsi Aceh pasca MoU Helsinki terkait konflik horizontal di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana karakteristik pihak-pihak yang pro dan kontra pada konflik isu pemekaran wilayah di Provinsi Aceh pasca MoU Helsinki terkait konflik horizontal di Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana pihak-pihak yang terlibat konflik isu pemekaran wilayah di Provinsi Aceh pasca MoU Helsinki terkait konflik horizontal di Kabupaten Aceh Tengah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada konflik isu pemekaran wilayah di Provinsi Aceh pasca MoU Helsinki terkait konflik horizontal di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Untuk mengetahui karakteristik pihak-pihak yang pro & kontra pada konflik isu pemekaran wilayah di Provinsi Aceh pasca MoU Helsinki terkait konflik horizontal di Kabupaten Aceh Tengah
3. Untuk Mengetahui bagaimana pihak-pihak yang terlibat konflik isu pemekaran wilayah di Provinsi Aceh pasca MoU Helsinki terkait konflik horizontal di Kabupaten Aceh Tengah.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk khazanah ilmu pengetahuan berupa ilmu sosiologi dan antropologi untuk lebih memahami fenomena konflik sosial yang ada di dalam masyarakat serta mampu menjelaskan dan menganalisis hubungan sebab akibat atau interaksi yang memungkinkan terciptanya suatu konflik.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumber rujukkan untuk melakukan pengelolaan konflik, sekaligus memberikan kebijakan dalam menjelaskan dan menganalisis konflik.